



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 575 -Bappelitbangda/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing dan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
<i>Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif</i>							
Sasaran 8 : <i>Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan</i>	Nilai SAKIP	Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	Nilai	68,50	68,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BAPPELITBANGDA DAN KECAMATAN	KEMENPAN RB
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perhitungan dari BPK	Opini	4,00	4,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPK
	Maturitas SPIP	Perhitungan dari BPKP	Level	3,00	3,00	INSPEKTORAT	BPKP
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Perhitungan Kemenkominfo	Nilai	3,25	3,25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEMENKOMINFO
Sasaran 9 : <i>Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat</i>	Indeks Kualitas Kebijakan	Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Nilai	50,00	50,00	SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH	PERHITUNGAN DARI LAN
	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50	87,50	SELURUH PERANGKAT DAERAH	SELURUH PERANGKAT DAERAH
	Indeks Profesionalisme ASN	Perhitungan dari aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	Nilai	76,50	76,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKN
	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	Nilai	58,00	58,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEMENDAGRI
	Rasio Kamandirian Fiskal	$\text{Rasio Fiskal Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Nilai	0,21	0,21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	OLAH DATA MANDIRI

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS KETENAGAKERJAAN; DINAS SOSIAL; SEMUA SKPD	
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Nilai	61,26	61,26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN; DINAS PENDIDIKAN,	BPS
Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	Nilai	5,42	5,42	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN NASIONAL
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Perhitungan dari BPS	Usia	75,20	75,20	DINAS KESEHATAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BPS
	Indeks Ketimpangan Gender	Perhitungan dari BPS	Nilai	0,40	0,40	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BPS
	Angka Kemiskinan	Perhitungan BPS	Persen	10,50	10,50	DINAS SOSIAL	BPS
Sasaran 7 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perhitungan BPS	Persen	6,65	6,65	DINAS KETENAGAKERJAAN	BPS
	PDRB Perkapita	Perhitungan BPS	Juta Rupiah	27,49	27,49		BPS
	Indeks Gini	Perhitungan BPS	nilai	0,33	0,33		BPS
Tujuan 3 : Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	perhitungan berdasarkan permenpanRB	Poin	69,00	69,00		

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
Infrastruktur Wilayah		Perhubungan x 25%) + (Pemukiman tanpa kumuh x 10%)				PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERHUBUNGAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{IKE+IKS+IKL}{3}$	Nilai	0,81	0,81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASIL PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN YANG DILAKUKAN BERJENJANG DARI DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN BERDASARAKAN PEDOMAN SOP DARI KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Nilai	62,74	62,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Risiko Bencana	Perhitungan dari BNPB	Persen	140,25	140,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BNPB
Sasaran 4 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	Nilai	82,60	82,60	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	BADAN PANGAN NASIONAL
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perhitungan BPS	Poin	73,65	73,65	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN; DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN; DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA; DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	BPS
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender							

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
Investasi Sektor Unggulan		sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun $n-1 \times 100$					
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan	(PDRB sektor industri pengolahan tahun $n - \text{PDRB sektor industri pengolahan tahun } n-1$) / PDRB sektor industri pengolahan tahun $n-1 \times 100$	Persen	5,43	5,43	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BPS
	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun $n - \text{PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun } n-1$) / PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun $n-1 \times 100$	Persen	2,66	2,66	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BPS
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	(PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun $n - \text{PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun } n-1$) / PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun $n-1 \times 100$	Persen	8,88	8,88	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai PMTB	Milyar Rp	17.418,38	71.418,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BPS
Sasaran 2 : Meningkatkan Penyediaan Layanan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap	(Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik $\times 30\%$) + (Indeks tanam $\times 20\%$) + (Indeks Pemenuhan SPM PU $\times 15\%$) + (Indeks Pemenuhan Prasarana	Nilai	89,23	89,23	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.

-Bappelitbangda/2025

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Perhitungan BPS	Persen	5,30	5,30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN; DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN; DINAS PERTANIAN; SEMUA SKPD	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN; DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN; DINAS PERTANIAN; SEMUA SKPD
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB	Persen	4,63	4.63	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERTANIAN	BPS

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RPD	P-RPD		
Tujuan 4 : Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	= Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	Nilai	60	60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
Sasaran 10 : Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW)	IKW=(Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama + Rasio Pelanggaran Norma Agama, Sosial dan Adat)/3	Nilai	84,84	84,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Sasaran 11 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum = (% pelanggaran perda yang ditangani + % Pelanggaran K3 yang terselesaikan + % Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Respon Time)/3*100	Nilai	53,00	53,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

S U M B E R

Kode Pos. 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.5 / 366 - PPEPD
Tanggal : 01 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon**
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2025

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 melalui Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,

DANGI

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
Jember, 15 December 1962
No. 15/12/62



TO: The Director of the Jember District Office
FROM: The Director of the Jember District Office
SUBJECT: ...

...

...

W
12/5

...



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp/Fax. (0231) 321991
Website: www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id Email: bappelitbangda@cirebonkab.go.id
SUMBER **45611**

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.11.1/ 391 -PPEPD

Nama : DANGI, S.Si., MT., M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama : DWI ARIYANI, SP., M.P.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Nama : DIAH FITRIANI, SKM.,MM.
Jabatan : Perencana Ahli Muda

3. Nama : BETY TRIYANI, S.Si
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon tahun Anggaran 2025 dengan
**Analisis Kebijakan pada Bagian Administrasi
Pembangunan, Perancang Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum** dalam semua
tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan
Bupati.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2025

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**


DANGI
Pembina Tk.I
NIP. 19731101 199803 1 006